

Jelaskan Elaborasi dari masing-masing slide dari [materi pertemuan keempat](#)

TUGAS IV

FILSAFAT KOMUNIKASI



Oleh :

SAIPUL ANWAR (192910018)

PRODI MAGISTER ILMUKOMUNIKASI

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS BINA DARMA PALEMBANG

2020

TUGAS IV

1. **Filsafat Abad XX**
2. **Philosophy**

Answer Question

1. Filsafat Abad XX?

Abad XX menampakkkan perbedaan-perbedaan dari abad XIX berkenaan dengan pengertian hukum yang hakiki walaupun dalam hal sistem pembentukan hukum—yaitu hukum-hukum terbentuk dalam kodeks-kodeks nasional—masih mengambil dan melanjutkan pemikiran tokoh abad XIX. Dalam hal ini ada dua arus besar :

Pertama, hukum sebaiknya dipandang dalam hubungannya dengan pemerintah negara yaitu sebagai norma hukum yang *de facto* berlaku. Tolok ukurnya adalah kepentingan umum dilihat sebagai bagian kebudayaan dan sejarah suatu bangsa. Pandangan ini bersumber dari aliran sosiologi hukum dan realisme hukum.

Kedua, hukum seharusnya dipandang sebagai bagian kehidupan etis manusia di dunia. Oleh karena itu, di sini diakui adanya hubungan antara hukum positif dengan pribadi manusia yang berpegang pada norma-norma keadilan. Prinsip ini diambil dari filsafat neo-skolastik, neo-kantisme, neo-hegelianisme dan filsafat eksistensi/fenomenologi. Filsafat hukum abad XX ini terdapat lima pandangan hukum yaitu :¹

- A. Neo-Kantianisme, Neo-Hegelianisme, Neo-Marxisme
- B. Neo-Positivisme
- C. Sosiologi Hukum
- D. Fenomenologi dan Eksistensialisme
- E. Teori-Teori Hukum Alam

A. NeoKantianisme, Neo-Hegelianisme, Neo-Marxisme

Neo-Kantiannisme

Dalam aliran neo-Kantianisme, pemikiran Kant mengalami banyak penafsiran, perubahan, dan pengembangan. Sebagaimana diterangkan sebelumnya bahwa filsafat Kant adalah bagian dari Positivisme, yaitu pandangan yang bertolak dari pengalaman dan tidak menerima pengetahuan di luar pengalaman. Akan tetapi, Kant membedakan diri dengan pendapatnya bahwa manusia mampu mendapat pengertian tentang gejala-gejala kehidupan manusia yang bukan kenyataan fisik sementara positivisme menolak hal ini. Dibandingkan dengan Neo-Kantianisme, pandangan Kant tentang suatu realitas yang terletak di belakang gejala tidak diterima lagi. Begitu juga pandangan Kant tentang dualisme antara pengamatan dan pengertian. Menurut aliran baru ini keduanya hanya satu sebab pengamatan selalu

¹Nurasiah Fakhri Sutan, *Filsafat Hukum Barat dan Alirannya*, (Medan : Utul 'Ilma Publishing, 2010) hlm 116

mengikuti pengertian juga. Persamaannya, Neo-Kantianisme mengikuti Kant dalam mencari suatu pengertian transendental tentang hukum. Maksudnya ialah supaya gejala hukum sungguh-sungguh dimengerti artinya secara kritis. Kesulitan utama bagi aliran Kantianisme ialah memahami dari mana sifat normatif hukum karena mereka menganut pemisahan yang tajam antara 'yang ada' (Sein) dan 'yang harus' (Sollen) karena apa yang ada tidak mesti mewajibkan.

Dapat disimpulkan bahwa seperti semua filosof aliran neokantianisme, Radbruch juga berpandangan bahwa hukum tidak lain daripada pengertian hukum transendental-logis yang bersifat a-normatif atau tidak mewajibkan.

Neo-Hegelianisme

Pada akhir abad XIX dan bagian pertama abad XX filsafat Hegel mulai hidup kembali di Inggris terutama oleh T.H. Green (1836-1882), E. Caird (1835-1908), F. Bradley (1846-1924). Lalu di Italia ada B. Croce (1866-1952) dan G. Gentile (1875-1944). Di Jerman sendiri Hegel sebenarnya tidak mendapat banyak penganut namun terdapat dua orang tokoh yang secara khusus mempersoalkan isu negara dan hukum; Julius Binder (1870-1938) dan Karl Larenz.

Neo-Marxisme

Filsafat Marx sangat mempengaruhi teori dan praktik hukum zaman kita terutama negeri-negeri komunis. Negara-negara komunis secara resmi mengakui filsafat Marx sebagai filsafat negara dan membentuk undang-undang atas dasar filsafat tersebut. Tetapi di antara pengikut-pengikut Marx terdapat perbedaan pendapat tentang bagaimana ajaran Marx tepatnya, dan bagaimana penerapannya dalam situasi zaman abad XX. Konsekuensinya, sampai sekarang aliran Marxisme dibedakan kepada tiga golongan; marxisme ortodox, revisionisme, dan neo-marxisme. Banyak lagi pandangan yang mendapatkan inspirasinya dari Marxisme tetapi karena tidak terumus secara konsisten tidak dimasukkan kepada golongan Marxisme

B. Neo- Positivism

Berikut adalah uraian aliran-aliran filsafat yang menghidupkan kembali empirisme abad XVIII. Tokoh utama empirisme adalah David Hume (1711-1776). Hume menolak semua pengetahuan yang bukan empiris dan menganggapnya sebagai khayalan belaka. Dalam abad XIX, pandangan empirisme membentuk filsafat positivisme yang mengunggulkan pengetahuan ilmiah. Tokohnya di Perancis August Comte (1798-1857), dan di Inggris antara

lain Herbert Spencer (1820-1903), filosof utilitarisme Jeremy Bentham (1748-1832) dan John Stuart Mill (1806-1903). Tergolong positivisme juga adalah tokoh yang mengembangkan ajaran hukum umum Adolf Merkl (1836-1896) dan John Austin (1790-1861). Mereka semua menolak ucapan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dalam abad XX muncul kritik terhadap ilmu pengetahuan. Kalau dahulu ilmu pengetahuan adalah laksana dewa yang menuntaskan segala problema dan menumbuhkan optimisme dan kepercayaan diri bulat pada manusia, sekarang keyakinan itu goyah karena ilmu pengetahuan juga tidak memberi kepastian. Tetapi, tetap ada sebagian sarjana yang berkeyakinan bahwa jalan ilmu pengetahuan adalah satusatunya untuk mencapai kebenaran. Mereka mencari jalan keluar dari problema pengetahuan dengan menyelidiki isi pengertian dan bahasa secara mendalam. Inilah aliran neo-positivisme. Jadi berbeda dengan positivisme, neo-positivisme memberi perhatian besar kepada logika dan kepada hubungan yang erat antara logika dan bahasa walaupun keduanya tetap menolak kebenaran dari hal-hal yang tidak dapat dibenarkan secara ilmiah.

C. Sosiologi Hukum

Yang memprakasai studi sosiologi adalah August Comte dan kemudian mendapatkan kesempurnaannya sebagai metode ilmiah di tangan Max Weber (1864-1920) dan Emile Durkheim (1856-1917). Karena masyarakat makin menyandarkan diri pada empirisme dan sosiologi semakin dipercaya nilai keilmiahannya, maka sosiologi diminta sumbangannya untuk memecahkan masalah dalam pelbagai bidang masyarakat termasuk hukum. Tanpa pengetahuan yang mendalam tentang masalah-masalah kehidupan masyarakat ahli-ahli hukum tidak dapat membuat perundang-perundangan yang memenuhi kebutuhan warga masyarakat. Hal ini sudah diakui oleh tokoh-tokoh filsafat hukum abad XIX seperti von Jhering dan aliran *Interessenjurisprudenz*. Teori sosiologi sekarang terbagi kepada sosiologi klasik atau naturalisme dan pandangan sosiologi baru. Empat tokoh sosiologi yang dari pandangan naturalisme yaitu Max Weber, Leon Duguit, Eugen Ehrlich, Theodor Geiger. Dan dua yang dari pandangan sosiologi baru yaitu Maurice Hauriou dan George Gurvitch. Kalau sosiologi naturalis menerapkan metode kausal dalam ilmu pengetahuan alam untuk melihat perkembangan sejarah yaitu menentukan hubungan sebab akibat antara kenyataan-kenyataan masyarakat tanpa mengindahkan nilai-nilai dan norma dibalik perubahan tersebut maka pandangan baru sosiologi mengemukakan metode idealtipe, maksudnya adanya pertimbangan normatif dalam teori sosiologi.

MAX WEBER (1864-1920) adalah tokoh besar sosiologi modern. Pemikiran uniknya muncul ketika ia memandang problem masyarakat dalam perspektif sejarah dan tidak

berdasarkan pengaruh nilai tertentu atau bahwa fenomena kehidupan masyarakat adalah bebas nilai. Begitu juga hukum dinilai secara historis empiris. Comte dan Spencer mencari hukum-hukum yang menentukan jalan historis masyarakat. Tetapi mereka tidak memahami bahwa hukum-hukum itu juga bersifat historis, Weber lah yang menetapkan hal ini dengan mengambilnya dari teori historisme Dilthey dan Nietzsche. Teori historisme menggiring kepada relativisme.

F. Fenomenologi dan Eksistensialisme

Teori filsafat fenomenologi dan eksistensialisme merupakan buah pikiran abad XX. Fenomenologi diciptakan oleh Edmund Husserl (1859-1939). Adapun eksistensialisme adalah pecahan utama dari fenomenologi sebab metode fenomenologi adalah yang paling cocok untuk menerangkan eksistensi manusia. Pelopor aliran ini dapat disebut Soren Kierkegaard (1813-1855) dan Friedrich Nietzsche (1844-1900), sedangkan tokoh-tokohnya Martin Heidegger (1889-1976), Karl Jaspers (1883-1969), Jean Paul Sartre (1905-1980) dan Gabriel Marcel (1889-1973).

fenomenologi timbul sebagai reaksi terhadap positivism abad lampau maka eksistensialisme timbul sebagai reaksi terhadap rasionalisme zaman yang sama. Dalam rasionalisme segala hal termasuk manusia dipandang dengan pendekatan ide-ide umum. Jadi manusia diartikan dengan sifat-sifat mayoritasnya sehingga karakteristik pribadi dan individualitasnya tidak diperhatikan. Sementara eksistensialisme mengajukan individualitas manusia dan berargumen bahwa relasi setiap orang dengan dunia sekitarnya adalah konkrit dan nyata. Dengan ditonjolkannya kebebasan individual orang masing-masing nilai manusia sebagai pribadi dititikberatkan. Sebagai pribadi dikatakan manusia melebihi segala makhluk lain.

D. Teori- Teori Hukum Alam

Filsafat hukum alam abad XX berbeda dengan filsafat hukum alam zaman dahulu karena abad XX mengelaborasi jawaban terhadap mazhab hukum historis dan positivisme yuridis. Dengan demikian, para ahli filsafat yang membela hukum alam pada abad XX ini tidak lagi menyetujui teori-teori hukum alam zaman modern seperti teori-teori Grotius, Pufendorf, Wolff, dan lainnya. Filosof sebelumnya mengasumsikan adanya daftar lengkap tentang norma-norma hukum alam seakan-akan menjadi suatu hukum abadi yang tidak berubah dan berlaku untuk selama-lamanya. Sementara penganut hukum alam abad XX sudah puas dengan merumuskan beberapa prinsip-prinsip tertinggi sebab prinsip-prinsip sekunder disimpulkan dari prinsip-prinsip utama dengan disesuaikan pada kebutuhan situasi dan zaman.

Aliran-aliran yang menghidupkan kembali teori hukum Alam adalah:

1. Neo-Thomisme.

Aliran ini berinspirasi pada filsafat Aquinas yang hidup dalam Abad Pertengahan. Dalam Neo-Thomisme terdapat suatu hukum alam yang diletakkan di atas hukum positif. Hukum alam ini berakar dalam suatu aturan alam metafisis sebagaimana direncanakan Tuhan.

Hukum

alam ini ditanggapi sebagai suatu hukum yang memiliki kekuatan hukum yang real dan yang dapat dikenal oleh akal budi manusia. Karena melebihi hukum positif maka dapat menghilangkan kekuatan hukum positif. Pandangan lainnya dalam neo-Thomisme mengatakan bahwa hukum alam hanya akan mendapat kekuatan hukum sesudah diberikan bentuk menjadi hukum positif. Dan hukum alam hanya berfungsi sebagai petunjuk regulatif bagi para penegak hukum. Artinya, hukum alam lepas dari hukum positif.

2. Hukum Alam Naturalistis atau anti metafisis

Menurut mereka hukum alam berarti semua unsur yang ikut menentukan arti hukum selain kehendak penguasa. Salah satu tokohnya adalah Erich Jung yang menulis bahwa hukum alam adalah hukum yang spontan keluar dari hidup bermasyarakat dan dari pengaruh yang satu terhadap yang lain dalam hidup bersama.

3. Hukum Alam Jerman.

Perhatian dan pengembangan terhadap hukum alam bertambah besar sesudah perang dunia II (1939-1945) terutama di negeri-negeri Jerman di mana prinsip-prinsip fundamental hukum terinjak-injak oleh para politisi Nazi. Bahkan perkembangan hukum alam telah semakin kuat hingga prinsip-prinsipnya telah masuk dalam undang-undang beberapa Negara federasi Jerman yang awalnya merupakan reaksi terhadap kesewenang-wenangan pemerintah Nazi

DAFTAR PUSTAKA

Nurasiah Fakhri Sutan, (2010). *Filsafat Hukum Barat dan Alirannya*. Medan : Utul 'Ilma Publishing